



SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang
Telp. (0711) 513701 Fax. (0711) 513701 Email: fkipunivpgripalembang@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

SENAT FKIP UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor : 263/C.2/SENAT.FKIP-UPGRI/2018

tentang

**PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
PROGRAM PPG DALAM JABATAN TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Senat FKIP Universitas PGRI Palembang

Menimbang

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi maka dipandang perlu menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program PPG Dalam Jabatan Tahun 2018.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas dipandang perlu diterbitkan surat keputusan sebagai landasan hukum.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru;
13. Statuta Universitas PGRI Palembang

Memperhatikan : 1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Tahun 2017.
2. SK Rektor Nomor. 2531/R.C.2/UNIV-PGRI/2018 tentang Struktur Organisasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas PGRI Palembang
3. SK YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor. 001.b.2/C.1/YPLP PT-PGRI/2018 tentang Pemberhentian dan pengangkatan tugas tambahan dosen tetap YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan dalam Lingkungan Universitas PGRI Palembang
4. Hasil Rapat Tim *Taskforce* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanggal 16 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM PPG DALAM JABATAN TAHUN 2018
Pertama : Menyetujui Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program PPG Dalam Jabatan Tahun 2018
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ketua Senat,



Dr. Dessy Wardiah, M.Pd



Ditetapkan : di Palembang
Pada tanggal : 18 Juni 2018
Sekretaris,



Dra. Misdalina, M.Pd

Tembusan Yth:

1. Ketua Umum YPLP-PT PGRI Sumsel
2. Rektor Univ. PGRI Palembang
3. Ybs.

Lampiran : Keputusan Senat FKIP Universitas PGRI Palembang
Nomor : 263 /C.2/SENAT.FKIP-UPGRI/2018
Tanggal : 18 Juni 2018
Tentang : Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program PPG Dalam Jabatan Tahun 2018

I. Visi Prodi PPG

Pada tahun 2025, Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) FKIP Universitas PGRI Palembang menghasilkan tenaga profesional pendidikan yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), berbasis mutu di Indonesia.

II. Misi Prodi PPG

1. Menyelenggarakan pendidikan guru profesional dengan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan kebutuhan nasional dan tantangan abad 21;
2. Menyelenggarakan pendidikan profesi guru yang mengintegrasikan *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) dalam pembelajaran yang berkarakter;
3. Menyelenggarakan pendidikan profesi guru yang berkualitas dalam penguasaan bidang studi secara keilmuan dan kependidikan;
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pengembangan keprofesionalan guru;
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kemitraan dalam rangka percepatan pengembangan Program Pendidikan Profesi Guru.
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan PPG berdasarkan nilai organisasi PGRI.

III. Tujuan Prodi PPG:

1. Menghasilkan guru profesional yang mampu mendidik sesuai dengan kebutuhan nasional dan tantangan abad 21;
2. Menghasilkan guru profesional yang dapat mengintegrasikan *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK) dalam pembelajaran yang berkarakter;

3. Menghasilkan guru profesional yang berkualitas dalam penguasaan bidang studi secara keilmuan dan kependidikan;
4. Meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada pengembangan keprofesionalan guru;
5. Membangun kerja sama kemitraan dalam rangka percepatan pengembangan Program Pendidikan Profesi Guru;
6. Menghasilkan guru profesional sesuai dengan harkat organisasi PGRI.

IV. Sasaran Prodi PPG

1. Meningkatnya kualitas lulusan yang mampu mendidik sesuai dengan kebutuhan nasional dan mengikuti perkembangan zaman serta mampu menghadapi tantangan abad 21;
2. Meningkatnya kualitas lulusan dalam pembelajaran yang berkarakter dengan mengintegrasikan *Technological Pedagogical Content Knowledge* (TPACK);
3. Meningkatnya kualitas lulusan dalam penguasaan bidang studi secara keilmuan (pedagogi, dan *content knowledge*) dalam proses pembelajaran;
4. Meningkatnya publikasi ilmiah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Meningkatnya kemitraan Program Pendidikan Profesi Guru dengan berbagai pemangku kepentingan secara berkelanjutan;
6. Meningkatnya kualitas lulusan yang berdasarkan nilai organisasi PGRI.

Ketua Senat,



Dr. Dessy Wardiah, M.Pd



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 18 Juni 2018
Sekretaris,



Dra. Misdalina, M.Pd